



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor -----/Pdt.G/2014/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Jualan Keliling), pendidikan SD, alamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Buruh), pendidikan SD, alamat di Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Register Perkara Nomor -----/Pdt.G/2014/PA.Tbnan tanggal -----, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten ----- sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----, tanggal -----;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tabanan selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah kost di Kabupaten Tabanan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - -----, Laki-laki Umur 19 Tahun;
 - -----, Perempuan Umur 8 Tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan dan sejak 2013 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya ;
 - d. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain terbukti dari Tergugat sering bertelephon dan sms dengan wanita tersebut dan Tergugat pun sudah mengakuinya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengadukan halnya kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in person* di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tambahan beberapa keterangan yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (----) Nomor ---- dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Banyuwangi Nomor : ---- Tanggal ---, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan Bunga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, namun saksi tidak tahu kapan keduanya menikah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak akhir tahun 2013 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat pergi kerja namun tidak pernah menyerahkan penghasilannya kepada Penggugat ;
- Bahwa sebagai tetangga saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah selingkuh dengan kakak ipar Penggugat dan sekarang ini Tergugat selingkuh dengan perempuan nakal bernama ----dari Lumintang Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ----, namun saksi pernah diajak mencari ke Denpasar dan saksi pernah mendengar ketika Penggugat telepon Tergugat menyebut-nyebut nama -----;
- Bahwa saksi tahu saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dengan alasan pergi kerja dan sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
 1. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta (Salon), bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, namun tidak tahu kapan menikahnya dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ---- dan ---;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun baik, namun sejak akhir tahun 2013 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa sebagai tetangga kost saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat jarang pulang;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah mempunyai perempuan selingkuhan bernama --- asal Lumintang Denpasar ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah diajak Penggugat sampai 3 kali mencari Tergugat ke Lumintang ke tempat perempuan selingkuhan Tergugat, namun tidak bertemu ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pergi ke Gianyar Batubulan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga upaya Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi dalam perkara tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka terhadap kedua belah pihak dalam perkara ini tidak pernah dilakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pun sudah mengakuinya;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

بناو زرعته زرعته راوتواى

Artinya : *"Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti ;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan relatif (*relative competence*) Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.2), adalah akta autentik terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, ternyata keduanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, sehingga Majelis berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat pada point 5, sehingga Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan 2 orang saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal ----, dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis ditandai dengan sering bertengkar dan saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Nopember 2013, disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan Penggugat serta oleh Majelis Hakim berupa nasehat kepada Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat untuk berkumpul kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Tergugat masih tetap dengan agama semula dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak akhir Nopember 2013, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berupaya nasihat-nasihat kepada Penggugat untuk berdamai, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugraa Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Tabanan, kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Gianyar dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Banyuwangi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami DODI YUDISTIRA, S.Ag., sebagai Ketua Majelis H.A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag. MH. dan AHMAD HODRI, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IHSAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim

Ttd

DODI YUDISTIRA, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ttd

AHMAD HODRI, SHI.

Hakim Anggota I

Ttd

H.A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti

Ttd

IHSAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; -----	= Rp. 30.000,-
2. Baya Administrasi;-----	= Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan ; -----	= Rp. 275.000,-
4. Redaksi ; -----	= Rp. 5.000,-
5. <u>Materai Putusan : -----</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

SALIANAN INI SESUAI DENGAN

ASLINYA

PANITERA,

ABDUL HALIM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)